



**PUTUSAN**

Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Marianti binti DG. Mamase**, tempat dan tanggal lahir Pengalihan, 03 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Alamat Jalan R.A Kartini, RT. 002, RW. 002, Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Martang bin Abd. Hafid**, tempat dan tanggal lahir Pulau Kijang, 01 April 1979, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Teluk Kiambang Lr. Tangki, RT. 013, RW. 005, Kelurahan Tempuling, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal Senin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Tbh telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.182/Pdt.G/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari **Selasa** tanggal **03 Juli 2007**, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana dalam **Kutipan Akta Nikah** nomor **247/18/VII/2007**, tertanggal 04 Juli 2007;
2. Bahwa berdasarkan **Kartu Keluarga** Nomor 1404093012080023 nama Ayah Kandung Tergugat adalah **Ab. Hafid** dan berdasarkan **Kutipan Akta Nikah** Nomor 247/18/VII/2007 nama Ayah Kandung Tergugat adalah **Abd. Hafid** adalah orang yang sama;
3. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah **kediaman orang tua Penggugat** di Jalan R.A Kartini, RT002, RW002, Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, **hingga berpisah**;
4. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus **gadis**, sedangkan Tergugat berstatus **jejaka**;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Fiona Angelistha binti Martang**, lahir tanggal 15 Maret 2010, umur 12(dua belas) tahun 11(sebelas) bulan, Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan **Oktober** tahun **2017**, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
  - a. Bahwa sejak semula pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan atas dasar saling mencintai melainkan hanya dijodohkan oleh orang tua kedua belah pihak;
  - b. Tergugat malas mencari nafkah/pekerjaan sehingga kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.182/Pdt.G/2023/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat bersifat tempramental dan emosional seperti suka berkata kasar, menghina, mencaci maki Peggugat;
  - d. Tergugat sulit dinasehati oleh Peggugat dan Keluarga Peggugat;
  - e. Tergugat tidak mampu hidup mandiri dan masih bergantung pada keluarga besar Tergugat.
7. Bahwa perkecokan antara Peggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan **Januari** tahun **2023**, atau sudah selama **1(satu) bulan**, yang menyebabkan antara lain:
- a. Bahwa Peggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan **Januari** tahun **2023**, atau sudah selama **1(satu) bulan**, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Tergugat diketahui sudah 3 kali mencuri uang masyarakat sekitar tempat tinggalnya dan Tergugat juga malas mencari Nafkah untuk keluarganya. Saat ini Peggugat tinggal di **rumah kediaman orang tua** di Jalan R.A Kartini, Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir dan Tergugat **rumah kediaman orang tua** di Teluk Kiambang Lr. Tangki, Kelurahan Tempuling, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir;
  - b. Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir sejak bulan **Juli** tahun **2007**, atau sudah selama **15 (lima belas) tahun 7(tujuh) bulan**, maupun bathin sejak bulan **Januari** tahun **2023**, atau sudah selama **1(satu) bulan**;
  - c. Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Peggugat (**telah memusyawarahkan**) dengan keluarga, baik keluarga Peggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Peggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.182/Pdt.G/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar **pertengkaran yang terjadi terus menerus** dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Martang bin Abd. Hafid**) Terhadap Penggugat (**Marianti binti DG. Mamase**);
3. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

#### **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan kemudian, majelis hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Ahmad Khatib, S.H.I. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Tbh tanggal 06 Maret 2023.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.182/Pdt.G/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebagaimana Laporan Mediator tanggal 27 Maret 2023 ternyata proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak beritikad baik untuk menempuh proses mediasi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di persidangan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga dan Majelis Hakim juga menasehati Penggugat agar berpikir kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator yaitu Ahmad Khatib, S.H.I., sebagaimana Penetapan Mediator Nomor 182/Pdt.G/2023/PA tanggal 06 Maret 2023. Akan tetapi, sebagaimana Laporan Mediator tanggal 27 Maret 2023 ternyata **proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak beritikad baik untuk menempuh proses mediasi**. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (8) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat permohonan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat harus **dinyatakan tidak dapat diterima**;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.182/Pdt.G/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.490.000 ( satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 M., bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1444 H., oleh Muhammad Aidzbillah, S.Sy. sebagai ketua majelis, Zulfikar, S.H.I. dan Amry Saputra, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H., panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Zulfikar, S.H.I.**

**Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**

**Amry Saputra, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.**

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.182/Pdt.G/2023/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	1.350.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.490.000,00

(satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

**Muhammad Kamaruzzaman, S.H.**

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.182/Pdt.G/2023/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)